

KEPUTUSAN PENETAPAN

2022

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TAHUN 2022

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka membangun dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi publik mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi publik secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar layanan informasi publik yang berlaku, serta mewujudkan efisien dan efektifitas dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017; UU Nomor 61 Tahun 2010; PKPU Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; Keputusan KPU Nomor : 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015; Keputusan KPU Nomor 156/Kpts/KPU/TAHUN 2015; Keputusan KPU Kabupaten Paser Nomor 2/HK.03.1/2022.

Dalam Keputusan diatur : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Tahun 2022

CATATAN : Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 25 Februari 2022